

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah.

Keberadaan pegadaian syariah yang pada mulanya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah. Disamping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada bulan Januari 2003 pegadaian syariah resmi beroperasi dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

Sementara Cabang Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin sendiri didirikan pada tanggal 19 Juli 2004 yang berlokasi pertama kali di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin,

Kalimantan Selatan. CPS Kebun Bunga yang berada di bawah Kantor Wilayah Balikpapan ini merupakan pegadaian syariah pertama yang berdiri di Kalimantan. Saat ini telah berdiri 7 Cabang Pegadaian Syariah yang tersebar di seluruh bagian Kalimantan. Di Kalimantan Timur telah berdiri 3 Cabang Pegadaian Syariah, Kalimantan Barat memiliki 2 Cabang Pegadaian syariah, sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan saat ini masing-masing hanya memiliki 1 Cabang Pegadaian Syariah. Namun khusus untuk Kalimantan Selatan sendiri, saat ini telah siap diresmikan sebuah Cabang pegadaian Syariah baru yang terletak di Martapura, kabupaten Banjar yang akan menjadi Cabang Pegadaian Syariah ke delapan di Kalimantan.

Pada tanggal 1 Juli 2007 yang lalu Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin telah berpindah lokasi ke Jl. Jend. A. Yani Km.4,7 No. 435 RT.08 Banjarmasin. CPS Kebun Bunga sebagai kantor cabang yang pada dasarnya merupakan penyambung dengan pelayanan kegiatan dari kantor pusat dalam menunjang kegiatan pelayanan nasabah. Maka kantor dapat membawahi beberapa Unit Pelayanan Syariah (UPS). Saat ini, CPS telah membawahi 3 UPS, ketiga UPS tersebut adalah UPS Kertak Baru, UPS Pesayangan dan yang baru UPS Sultan Adam. Dengan dibukanya UPS dari CPS Kebun Bunga ini telah memperlihatkan eksistensi Pegadaian Syariah di Banjarmasin. Hal ini juga akan mempermudah pelayanan bagi para nasabah oleh Cabang Pegadaian Syariah.

b. Visi-Misi Pegadaian Syariah

Adapun visi dari pegadaian syariah adalah pada tahun 2013 pegadaian menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasisi gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Sedangkan yang menjadi misi dari pegadaian syariah yaitu:


- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisiten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka devisi usaha syariah akan mengelola usaha dengan prinsip “memberikan solusi keuangan berbasisi syariah dengan prosedur mudah dan praktis, proses cepat serta memberikan rasa tentram bagi penggunanya”.

c. Struktur Oraganisasi Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km.4,7 No. 435 RT.8 RW.10 Kebun

Bunga Banjarmasin Timur mempunyai struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

Data karyawan Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	M. Ichlas, SE.	40 Th	S1 Ekonomi	Pimpinan Cabang
2.	Nurul Minawati, SE.	40 Th	S1 Ekonomi	Penaksir madya/pengelola UPCS Sultan Adam Banjarmasin
3.	Soufian Noor	41 Th	SLTA	Kasir
4.	Nurhikmah Widya A.	21 Th	Diploma 1	Penaksir muda/pengelola UPCS Kertak Baru Banjarmasin
5.	Wiwin Ftriyanti	24 Th	S1 Teknik	Pegawai TU
6.	Hayudin	-	SLTA	Penjaga
7.	Hendrayatnor	-	SLTA	Penjaga
8.	Rahmat	-	SLTA	Penjaga
9.	Sugiyanto	-	SLTA	Penjaga

Sumber data: Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Desember 2009

Fungsi dan Tugas:

1. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah mempunyai fungsi dan tugas, yaitu:
 - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang pegadaian syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - b) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional pegadaian syariah dan UPCS.
 - c) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penata usahaan barang jaminan bermasalah, dan lain-lain.
2. Pengelolaan UPCS mempunyai fungsi dan tugas, yaitu:
 - a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPCS.
 - b) Menangani barang jaminan bermasalah
 - c) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk, dan lain-lain.
3. Penaksir mempunyai fungsi dan tugas, yaitu:
 - a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

- b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
 - c) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
4. Kasir mempunyai fungsi dan tugas, yaitu:
- a) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - c) Membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penyimpan dan pengembalian barang mempunyai fungsi dan tugas, yaitu:
- a) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
 - b) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
 - c) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman, dan lain-lain.
6. Penjaga mempunyai fungsi dan tugas, yaitu:

- a) Melayani setiap tamu yang datang, baik untuk keperluan pegadaian maupun keperluan lain yang masih ada hubungannya dengan kantor atau pimpinan.
- b) Membantu menyiapkan surat-surat, mengantar surat tagihan kepada nasabah yang belum melunasi pinjaman yang sudah lewat jatuh tempo, dan mendampingi kasir dalam pengambilan uang ke bank
- c) Menjaga keamanan kantor pegadaian syariah dari kemungkinan resiko pencurian peromkkan.
- d) Mendampingi *rahin* ketika membawa pulang jika diminta oleh *rahin*, jika takut akan dirampok orang ditengah jalan.

d. Produk dan Jasa yang Digunakan Pegadaian Syariah

- a) Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)¹

Gadai syariah (*Ar-Rahn*) merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi produk utama dari devisis usaha syariah Perum Pegadaian.

Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

- b) *Arrum*

¹ Brosur Pegadaian Syariah, Januari 2010

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

c) Mulia

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid dan aman secara rill.

Mulia (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.²

d) Jasa titipan

Jasa titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharganya sementara waktu pada pegadaian syariah. Di mana pegadaian syariah akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

² Ibid

TARIF JASA TITIPAN

Klasifikasi Barang (Rubrik)		Tarif	Keterangan
K1	Logam adi (baik perhiasan maupun lantakan)	Rp. 20.000,-	Tarif per 100 gr perbulan (berlaku kelipatannya kurang dari 100 gr tetap dihitung/dianggap 100 gr.
K2	Dokumen dan Surat Berharga (Sertifikat Tanah/Bangunan, Ijasah/BPKB, dan lain-lain)	Rp. 20.000,-	Tarif perbulan
K3	Barang-barang berharga lainnya (seperti benda-benda pustaka, keris, batu giok, dan lain-lain)	Rp. 10.000,-	Tarif perunit/bulan
G1	Kendaraan roda dua (sepeda motor, scooter)	Rp. 15.000,-	Tarif persepuluh hari
G2	Kendaraan roda empat (mobil van, sedan)	Rp. 30.000,-	Tarif persepuluh hari

Catatan: tarif dihitung sejak tanggal penitipan

Sumber: Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Januari 2010

e) Jasa taksiran

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui beberapa nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.³

2. Mekanisme Operasional Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

a. Tehknik Transaksi Pada Pegadaian Syariah

Transaksi yang digunakan di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu:

- 1) Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang

³ Ibid

menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

- 2) Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad

Adapun rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :

- a) Orang yang berakad : 1) Yang berhutang (*rahin*) dan 2) Yang berpiutang (*murtahin*).
- b) Sighat (ijab qabul)
- c) Harta yang dirahnkan (*marhun*)
- d) Pinjaman (*marhun bih*)

Pegadaian syariah memberikan layanan secara praktis, cepat dan mudah untuk mendapatkan dana segar sesuai syariah. Hanya dalam waktu 15 menit, nasabah akan dilayani dan mendapatkan dana yang diperlukan. Pinjaman lewat pegadaian syariah ini berlaku sampai 120 hari (4 bulan) ke depan sejak akad dan diperpanjang kembali bila *rahin* belum bisa melunasi pinjaman proses pengembalian pinjaman hingga penerimaan kembali *marhun* tidak dikenakan biaya apapun kecuali hanya membayar biaya *ijarah* sesuai tarif.

b. Jenis Barang Yang Digadaikan

Jenis-jenis barang yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh pegadaian syariah, seperti dalam tabel berikut.

Jenis Barang Jaminan	Keterangan
• Barang-barang atau benda-perhiasan	• Emas, intan, dan berlian
• Barang-barang berupa kendaraan	• Sepeda motor (Yamaha, Honda dan Suzuki)
• Barang elektronik	• Hendphone (Nokia, LG, Samsun) dan Laptop (Acer, Thosiba, Axioo)

Sumber: Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Januari 2010

c. Biaya-Biaya

1) Biaya administrasi pinjaman

Untuk setiap transaksi dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan menurut golongan *marhun bih*, biaya ini hanya dikenakan satu kali diawal akad, kecuali pada saat perpanjangan *rahn*, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Gol.	<i>Marhun Bih</i> /Pinjaman (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	20.000-150.00	1.000
B	151.00-500.000	5.000
C	501.000-1.000.000	8.000
D	1.005.000-5.000.000	16.000
E	5.010.000-20.000.000	25.000
F	10.050.000-20.000.000	40.000
G	20.100.000-50.000.000	50.000
H	50.100.000-200.000.000	60.000

Sumber: Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Januari 2010

2) Jasa Simpanan (*Ujroh*)

Jasa simpan (*Ujroh*) dikenakan kepada nasabah dalam transaksi gada. Besarnya tarif jasa simpanan ditentukan oleh nilai taksiran,

jangka waktu perhitungan simpanan adalah per sepuluh hari. Seperti terlihat pada tabel berikut.

No.	Jasa Simpanan	Tarif jasa simpanan
1.	Emas dan berlian	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.80 per 10 hari
2.	Elektronik (HP dan laptop)	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.80 per 10 hari
3.	Sepeda motor	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.80 per 10 hari

Sumber: Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Januari 2010

d. Prosedur Pemberian Dan Pelunasan Pinjaman

1) Prosedur pemberian pinjaman

- a) Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian dan jumlah pinjaman.
- b) Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang yang akan dijaminkan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang sendiri.
- c) Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian berulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.

- d) Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta biaya administrasi dan jasa simpan yang dikenakan.
 - e) Jika nasabah setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh uang pinjaman dengan terlebih dahulu membayar biaya administrasi dan nasabah diberikan Surat Bukti *Ranh* (SBR).⁴
- 2) Prosedur Pelunasan Pinjaman
- a) Pembayaran kembali pinjaman dan jasa simpan dapat langsung dilakukan kekasir dengan menunjukkan Surat Bukti *Rahn* dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
 - b) Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila bayaran sudah lunas dan diserahkan langsung kepada nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.
 - c) Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan jasa simpan dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jika si nasabah sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
 - d) Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang atau dijual ke toko penjual emas.

⁴ Nurhikmah Widya A., Karyawan Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin Bagian Penaksir, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 januari 2010

e. **Sistem Cicilan Dan Perpanjangan**

Pada dasarnya nasabah atau orang yang menggadaikan (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa empat bulan dan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih empat bulan. Tetapi jika dalam waktu ditetapkan nasabah tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.⁵

f. **Proses Pelelangan Barang Gadai**

Lelang adalah penjualan barang jaminan milik nasabah sebagai upaya pengembalian uang pinjaman yang diberikan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Setiap kali berlangsungnya akad *rahn* dan akad *ijarah*, masa berlakunya adalah empat bulan. Apabila nasabah belum bisa membayar atau menebus barangnya baru pelelangan dapat dilakukan. Pelelangan akan terjadi setelah dilakukan pemberitahuan lima hari sebelum pelelangan (penjualan). Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke alamat masing-masing nasabah atau diberitahukan melalui telepon dan sebagainya.

⁵ Nurul Minawati, SE, Karyawan Perum Cabang Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, 30 Januari 2010

Cara pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah yaitu, mereka lebih dahulu berkoordinasi dengan kantor pusat, barang tersebut bisa dibeli oleh kantor pusat, tetapi ada juga yang dilelang/dijual diluar. Pelelangan tidak dilakukan secara terbuka seperti halnya penjualan tender perusahaan atau lelang pada acara pencarian dana mesjid, melainkan dijual secara biasa di toko-toko, dalam hal ini toko emas. Pegadaian syariah sudah memiliki sejumlah toko emas yang bersedia membeli emas milik *marhun* tersebut dengan harga yang pantas. Toko emas tersebut berada di Banjarmasin dan sudah merupakan langganan, sehingga tidak kesulitan menjualnya. Uang hasil penjualan yang digunakan untuk melunasi utang *rahin* di pegadaian syariah.

Ketika pegadaian syariah mau menjual *marhun*, pemilik barang gadaai (*rahin*) juga diajak serta agar mereka tahu harga jual yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya hanya sebagian *rahin* yang mau ikut menjual, kecuali jika nilai harganya tinggi dan sisanya pembayaran pinjaman masih besar barulah mereka mau ikut serta. Menurut pimpinan pegadaian uang hasil penjualan itu umumnya relatif cukup untuk melunasi utang tersebut. Kalau ada kelebihannya akan dikembalikan pada *rahin*. Jarang ada hasil penjualan yang kurang, dan walaupun ada kekurangan beberapa ribu saja, akan ditutupi sendiri oleh pegadaian syariah, karena tidak tega membebani *rahin* lagi.

Tetapi apabila sisa kelebihan masih ada dan tidak diambil selama satu tahun akan diserahkan ke *Baitul maal*.⁶

3. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

a. Mekanisme Pelaksanaan Akad *ijarah*

Mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* pada pegadaian syariah sudah termasuk dalam sistem pengelolaan pegadaian syariah. pada saat nasabah ingin bertransaksi di pegadaian syariah maka transaksi tersebut menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Berdasarkan landasan Syariah maka mekanisme akad *ijarah* di pegadaian syariah dilaksanakan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad *rahn* dan akad *ijarah* ini dilakukan sekaligus saat melakukan transaksi gadai, dengan melakukan akad gadai terlebih

⁶ Muhammad Iclas, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, 8 Februari 2010

dahulu kemudian akad *ijarah*. Penjelasan rinci mengenai kedua akad tersebut, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti *Rahn*), sehingga setiap nasabah (*rahin*) dapat memahami apa yang hendak dilakukan dan pada pelaksanaannya nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan dua kali akad karena dalam satu lembar SBR sudah mencakup kedua akad tersebut, jadi nasabah dapat langsung mendatangi lembar SBR.⁷

Pada dasarnya akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.


Dalam akad dimaksud, pegadaian syariah dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat.

Pelaksanaan akad *ijarah* dilakukan oleh nasabah (*rahin*) yang memberikan *fee* kepada pegadaian syariah ketika masa perjanjian berakhir dan pegadaian syariah mengembalikan *marhun* kepada nasabah. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu:

⁷ Nurul Minawati, Karyawan Cabang Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Desember 2009

- a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- b) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*.
- c) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema pelaksanaan akad *ijarah* berikut ini.



Keterangan skema pelaksanaan akad *ijarah*:

- 1) Nasabah mendatangi pegadaian syariah untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa barang yang digadaikan *marhun*, baik yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola maupun yang dapat dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak pegadaian syariah.

- 2) Pegadaian syariah melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh (nasabah) *rahin* sebagai barang yang akan disimpan atau dititipkan.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, pegadaian syariah dan nasabah akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.
- 4) Sesudah semua persyaratan terpenuhi, maka pegadaian syariah akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh nasabah dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- 5) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, nasabah memberikan sejumlah jasa atau fee kepada pegadaian syariah.
- 6) Jasa merupakan tempat yang dimiliki oleh pegadaian syariah untuk dimanfaatkan oleh nasabah dalam bentuk sewa tempat.

b. Prosedur Penyimpanan Barang Gadai (*marhun*)

- 1) Prosedur prosedur pemberian tempat penyimpanan barang terdiri atas:
 - a) Nasabah (*rahin*) menyerahkan barang gadai dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti foto copy KTP atau identitas resmi lainnya.

- b) Menyerahkan barang sebagai jaminan seperti emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor serta lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan berikut gadaian.
- c) Barang jaminan tersebut diteiliti oleh penaksir tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayar oleh nasabah.
- d) Kemudian nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman.
- e) Selanjutnya nasabah menandatangani akad dan membayar uang jasa penyimpanan kepada pegadaian syariah.

2) Ketentuan biaya simpanan

Selain biaya administrasi nasabah dikenakan biaya simpanan yang dibayar kepada pegadaian syariah. Biaya jasa simpanan pegadaian syariah berdasarkan pada:

- Nilai taksiran barang yang digadaikan
- Jangka waktu gadai 120 hari, yaitu satu dihitung sepuluh hari.
- Tarif jasa simpanan dihitung persepuluh hari.


Adapun cara perhitungan tarif *ijaroh* yang meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi.

$$Ijarah = \frac{\text{Taksiran}}{10.000} \text{ Tarif (Rp.)} \times \frac{\text{Jangka waktu}}{10 \text{ hari}}$$

c. Prosedur Pelunasan Jasa Simpanan

- 1) Ketika ingin membayar pinjaman nasabah juga harus membayar uang jasa simpan dengan membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR) kepada pegadaian syariah.
- 2) Setelah nasabah selesai melakukan pembayaran uang pinjaman dan uang jasa simpan, maka barang jaminan (*marhun*) dikeluarkan oleh pegadaian syariah dari tempat penyimpanan barang jaminan.
- 3) Sebelum diterima oleh nasabah barang gadai diperiksa terlebih dahulu oleh nasabah dan bagian pengembalian barang, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian barang jaminan.
- 4) Barang jaminan akan dikembalikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah setelah penandatanganan pada Surat Bukti *Rahn* sebagai tanda bukti bahwa barang gadai sudah diterima oleh nasabah.

Skema pelunasan jasa simpan tempat barang jaminan



Contoh kasus dalam melakukan transaksi gadai dengan menggunakan akad *ijarah*. Berikut nama nasabah di inisialkan untuk keamanan dan terjaganya rahasia identitas nasabah juga data dari pihak lembaga.

Contoh Kasus I

Pada tanggal 23 November 2009, Bapak TF yang bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 5.5 Cahaya Kel. Pemurus Luar Banjar Timur melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah, untuk keperluan penambahan modal usaha dagang. Bapak TF membawa satu unit Laptop Acer Aspire 4736 Intel Core 2 Dua Memory 954 MB lengkap dengan tas, charge dan kwitansi pembelian Laptop. Kemudian Bapak TF mengisi formulir dan menyerahkan barang gadaian dan fotocopy KTP untuk diproses oleh pihak Pegadaian Syariah.

Kemudian penaksir menaksir harga barang, setelah ditaksir oleh penaksir didapat taksiran sebesar Rp. 1.648.350,-. Pihak Pegadaian Syariah dapat meminjamkan sebesar 90% dari harga taksiran. Bapak TF menginginkan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,-, dengan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-. Maka perhitungan biaya jasa simpanan per 10 hari yang harus dibayar oleh Bapak TF adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Ijarah &= \frac{\text{Taksiran}}{10.000} \times \text{Rp. } 80,- \\
 &= \frac{\text{Rp. } 1.648.350,-}{10.000} \times \text{Rp. } 80,-
 \end{aligned}$$

= Rp. 13.186,8, - (pembulatan Rp. 13.200,-)

Jadi tarif jasa simpan Bapak TF per 10 hari sebesar Rp. 13.200,- dan perhitungan tarif ijarahnya selama 4 bulan adalah:

10 hari pertama	23/11/2009	Rp. 13.200,-
20	04/12/2009	26.400,-
30	14/12/2009	39.600,-
40	24/12/2009	52.800,-
50	03/01/2010	66.000,-
60	13/01/210	79.200,-
70	24/01/2010	92.400,-
80	03/02/2010	105.600,-
90	12/02/2010	118.800,-
100	23/02/2010	132.000,-
110	5/03/2010	145.200,-
120	15/03/2010	158.400,-

Maka dari transaksi gadai tersebut Bapak TF menggadaikan Laptop dengan besar pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,-. Dengan biaya administrasi Rp. 15.000,- serta jasa simpanan per 10 hari Rp. 13.200,-. Dan pada saat jatuh tempo jumlah pinjaman Bapak TF ditambah jasa simpan (*ijarah*) adalah Rp. 1.500.000,- + Rp. 158.400,- = **Rp. 1.658.400,-**.

Contoh Kasus II

Pada tanggal 14 Februari 2010, Bapak AN yang bertempat di Jl. Pekapuran A. No.71 Rt. 11 Pekapuran Lama. Melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah, untuk keperluan penambahan modal usaha dagang. Bapak AN membawa satu unit HP LG Viewty KU 990 lengkap dengan kotak, charge, HF, kabel data dan kwitansi pembelian HP. Kemudian Bapak AN mengisi formulir dan menyerahkan barang

gadaian dan fotocopy KTP untuk diproses oleh pihak Pegadaian Syariah.

Kemudian penaksir menaksir harga barang, setelah ditaksir oleh penaksir didapat taksiran sebesar Rp. 879.120,-. Pihak pegadaian syariah dapat meminjamkan sebesar 90% dari harga taksiran. Bapak AN menginginkan pinjaman sebesar Rp. 800.000,-, dengan biaya administrasi sebesar Rp. 8.000,-. Maka perhitungan biaya jasa simpanan per 10 hari yang harus dibayar oleh Bapak AN adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Ijarah &= \frac{\text{Taksiran}}{10.000} \times \text{Rp. } 80,- \\
 &= \frac{\text{Rp. } 800.000,-}{10.000} \times \text{Rp. } 80,- \\
 &= \text{Rp. } 7.032,96,- \text{ (pembulatan Rp. } 7.100,-)
 \end{aligned}$$

Jadi tarif jasa simpan Bapak AN per 10 hari sebesar Rp. 7.100,- dan perhitungan tarif ijarahnya selama 4 bulan adalah:

10 hari pertama	14/02/2010	Rp. 7.100,-
20	24/02/2010	14.200,-
30	06/03/2010	21.300,-
40	16/03/2010	28.400,-
50	26/03/2010	35.500,-
60	05/04/2010	42.600,-
70	15/04/2010	49.700,-
80	25/04/2010	56.800,-
90	05/05/2010	63.900,-
100	15/05/2010	71.100,-
110	25/05/2010	78.000,-
120	04/06/2010	85.200,-

Pada tanggal 18 April 2010, Bapak AN melunasi pinjamannya dengan membayar pokok pinjaman dan biaya jasa simpan. Perhitungan jumlah pinjaman dan tarif *ijarahnya* adalah:

- Pinjaman = Rp. 800.000,-
- Tarif *ijarah*
 $= 14/02/210 - 19/04/2010 = 74$ hari
 Karena Bapak AN menggunakan *marhun* bih selama 74 hari, maka jasa simpanan ditetapkan dengan per 10 hari x 8 maka besar *ijarah* adalah Rp. 7.100,- x 8 = Rp. 56.800,- = Rp. 56.800
- Jumlah = Rp. 856.800,-

Jadi Bapak AN membayar jumlah pinjamannya ke Pegadaian Syariah sebesar **Rp. 856.800,-**. Karena pelunasan, maka tidak dikenakan biaya administrasi.

Contoh Kasus III

Pada tanggal 4 Juni 2010, Ibu LA yang bertempat tinggal di Jl. Pinang Permai IV No. 08 Rt. 54 Pemurus Dalam melakukan transaksi gadaai di pegadaian syariah, untuk keperluan penambahan modal usaha. Ibu LA membawa satu gelang emas engsel Mt Glas Dtm (16 karat) 15 gram. Kemudian Ibu LA mengisi formulir dan menyerahkan

barang gadaian dan fotocopy KTP untuk diproses oleh pihak Pegadaian Syariah.

Kemudian penaksir menaksir harga barang, setelah ditaksir oleh penaksir didapat taksiran sebesar Rp. 2.936.130,-. Pihak pegadaian syariah dapat meminjamkan sebesar 90% dari harga taksiran. Ibu LA menginginkan pinjaman sebesar Rp. 2.642.000,-, dengan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-. Maka perhitungan biaya jasa simpanan per 10 hari yang harus dibayar oleh Ibu LA adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Ijarah} &= \frac{\text{Taksiran}}{10.000} \times \text{Rp. } 80,- \\
 &= \frac{\text{Rp. } 2.936.130,-}{10.000} \times \text{Rp. } 80,- \\
 &= \text{Rp. } 23.489,04,- \text{ (pembulatan Rp. } 23.500,-)
 \end{aligned}$$

Jadi tarif jasa simpan Bapak TF per 10 hari sebesar Rp. 23.500,-, dan perhitungan tarif ijarahnya selama 4 bulan adalah:

10 hari pertama	04/06/2010	Rp. 23.500,-
20	15/06/2010	47.000,-
30	25/06/2010	70.500,-
40	05/07/2010	94.000,-
50	15/07/2010	117.500,-
60	25/07/2010	141.000,-
70	04/08/2010	164.500,-
80	14/08/2010	188.000,-
90	24/08/2010	211.500,-
100	03/09/2010	235.000,-
110	13/09/2010	258.500,-
120	02/10/2010	282.000,-

Maka dari transaksi gadai tersebut Ibu LA menggadaikan perhiasan gelang emas dengan besar pinjaman sebesar Rp. 2.642.000,.

Dengan biaya administrasi Rp. 16.000,- serta jasa simpanan per 10 hari Rp. 23.500,-. Dan pada saat jatuh tempo jumlah pinjaman Ibu LA ditambah jasa simpan (*ijarah*) adalah Rp. 2.642.000,- + Rp. 282.000,- = **Rp. 2.924.000,-**.

4. Penerapan Akad *ijarah* (Sewa-Menyewa) Pada Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

Dalam transaksi di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin akad *ijarah* tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang menjadi Bukti adanya kesepakatan (ijab dan qabul) antara kedua belah pihak. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri, maka akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad tersebut.

Penerapan akad *ijarah* di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin dibuat dalam bentuk perjanjian yang tercantum pada Surat Bukti *Rahn* (SBR), dengan ketentuan sebagai berikut:⁸

- a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti *Rahn* ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus *Marhun Bih* (KPN)-nya dan oleh karenanya bertindak

⁸ Ketentuan Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah*, Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Januari 2009

untuk dan atas kepentingan KCPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai *mua'jjir* (pihak yang menyewakan).

- b. *Musta'jir* (penyewa) adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *mua'jjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang juga tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini, dimana *musta'jir* bertindak sebagai *rahin* dan *mua'jjir* bertindak sebagai *murtahin*, dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
2. Bahwa atas *marhun* berdasarkan akad diatas, *musta'jir* setuju dikenakan tarif *ijarah*.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:⁹

- a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan/tarif *ijarah* atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari tetap, dikenakan sewa tempat/jasa simpan sebesar sewa tempat/jasa simpan persepuluh hari.

⁹ Ibid

- b. Jumlah keseluruhan sewa tempat/jasa simpan tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mua'jjir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- c. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *mua'jjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *Marhun Bih+Ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

Rahin dan *murtahin* berkeinginan agar dalam akad ini tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak, oleh karena itu akad tersebut disusun secara tertulis agar mudah dipahami oleh nasabah (*rahin*). Pembuatan akad tersebut dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah secara sepihak dalam bentuk ijab atau penawaran.

B. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan dikemukakan dalam hasil laporan penelitian, maka analisis data yang menjadi rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih sistematisnya proses penganalisisan data ini, penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang membantu menanggulangi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya pegadaian syariah

mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, hal ini terlihat dari jumlah nasabah yang umumnya orang-orang yang secara ekonomi kurang.

Pada perkembangannya Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin, sudah berdiri selama enam tahun sejak tahun 2004. Pegadaian syariah juga memiliki ribuan nasabah bahkan hampir ratusan ribu nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, seperti pedagang, ibu rumah tangga, mahasiswa, dosen, PNS dan sebagainya. Adapun struktur kepengurusan kepegawaian dalam pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan struktur lembaga pada umumnya, yaitu ada pimpinan cabang sebagai pimpinan, dan karyawan yang terdiri dari bagian kasir, bagian penaksir, bagian penyimpanan dan pengembalian barang dan bagian keamanan (penjaga).

Produk-produk yang ditawarkan pada pegadaian syariah pun bertambah, seperti gadai syariah (*Ar-Rahn*), *arrum*, mulia, jasa titipan, dan jasa penaksiran. Sedangkan jenis barang gadaian yang dapat digadaikan di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, yaitu, barang perhiasan (emas dan berlian), elektronik (HP dan Laptop) dan kendaraan sepeda motor. Jenis barang gadai yang diterima di pegadaian syariah tersebut sangat terbatas, hal ini karena tempat yang dimiliki oleh pegadaian syariah tidak memadai.

Secara teknis pegadaian memberikan pinjaman dana dengan proses cepat serta relatif singkat baik proses administrasi maupun penaksiran barang gadai.

Dalam hal ini pegadaian syariah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menyalurkan dan atau memberikan pinjaman

kepada masyarakat yang membutuhkan dana segera, agar tetap terus diminati oleh masyarakat, maka pegadaian syariah harus menunjukkan sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan sistem Islam dan selalu mempertimbangkan aspek-aspek syariah dalam mekanisme operasional pegadaian syariah yang dilakukan.

1. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin, pada prinsipnya berdasarkan hukum Islam yang menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Walaupun ada kelebihan utang karena yang harus dibayar saat menebus barang gadai (*marhun*) terdiri dari pinjaman (*marhun*) dan jasa simpanan (*ijarah*). Pada dasarnya kelebihan tersebut adalah hal yang wajar sebagai keuntungan bagi pegadaian syariah (*marhun*), hal ini karena pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang juga mencari keuntungan (*profit*). Selain itu kelebihan tersebut juga dikeluarkan oleh lembaga untuk biaya asuransi terhadap barang gadaian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah, dilaksanakan setelah nasabah sudah menyerahkan barang miliknya kepada penaksir untuk ditaksir dan menentukan nilai harga barang gadai. Setelah mengetahui nilai harga taksiran, nasabah menentukan jumlah pinjaman.

Apabila persyaratan terpenuhi, kemudian Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan kesepekatan, dalam bentuk akad secara lisan dan tertulis. Secara lisan, akad yang digunakan biasanya seperti:

Rahin : Saya gadaikan emas (atau barang lain) seberat 8 gram seharga Rp. 1.000.000,- selama empat bulan

Murtahin : Kami terima gadai emas seberat 8 gram seharga Rp. 1.000.000,-

Sedangkan secara tertulis ada tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ditandatangani oleh pihak pegadaian syariah dan nasabah.

Setelah selesai penandatanganan akad, nasabah dapat mengambil uang pinjaman dengan terlebih dahulu membayar biaya administrasi dan berikut gadai akan disimpan di tempat penyimpanan barang sesuai dengan golongan barang. Penyediaan tempat penyimpanan barang gadai tersebutlah dikenakan biaya sewa tempat/simpan yang akan dibayar oleh nasabah setelah akad berakhir. Jangka waktu tarif *ijarah* adalah persepuluh hari dalam 120 hari selama empat bulan jangka waktu pinjaman.

Secara tertulis Surat Bukti *Rahn* gadai syariah dipegang oleh nasabah dan pihak pegadaian syariah. Dalam Surat Bukti *Rahn* ini, dibagian awal dicantumkan surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Asy-Syu'ara ayat 181 sebagai dasar hukum akad yang artinya berbunyi "hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi". Pada Surat Bukti *Rahn* disebutkan identitas *rahin*, yaitu nama nasabah, alamat rumah, nomor. KTP/SIM dan

nomor Telephone rumah atau handphone, besar pinjaman, pekerjaan (profesi) *rahin*, tujuan pinjaman, tanggal terjadinya akad, tanggal berakhirnya akad, dan tanggal penjualan *marhun* serta tanda tangan oleh *rahin* dan *murtahin*.

Pencantuman identitas *rahin*, hal yang berkenaan dengan jaminan, taksiran, awal akad, berakhirnya akad dan penjualan barang adalah sebagai pelengkap dalam akad karena dengan lengkapnya data tersebut akan memudahkan dalam pelaksanaan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Selain pencantuman identitas *rahin* dengan KTP/SIM adalah penting karena dengan bukti identitas diri tersebut berarti pihak *rahin* telah cakap bertindak hukum yaitu perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum Islam.

Rahin maupun *murtahin* keduanya dewasa, barang yang digadaikan halal dan ada *sighat* akad di antara mereka. *Sighat* akad selain secara lisan juga tertulis. Dan hal ini tentu lebih baik dan lebih kuat. Bahkan sekiranya tidak ada akad lisan, maka akad tertulis berupa surat perjanjian.

Pada penjelasan akad pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/IV/2002, tentang *rahin* dijelaskan bahwa kedua pihak yang bertransaksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak yakni berakal sehat. Kemampuan juga bisa berarti pemilik atau wewenang setiap orang yang sah untuk melakukan transaksi sebagaimana syarat yang terdapat dalam akad jual beli.¹⁰

Pihak pegadaian syariah (*murtahin*) mengharapkan agar nasabah yang berkeinginan bertransaksi gadai membaca dan memahami lebih dahulu

¹⁰ H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenade Media Group, 2007), h. 553


ketentuan-ketentuan pinjaman yang merupakan akad *rahn* dan akad *ijarah* yang tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*, juga ketentuan itu ditempelkan pada papan informasi dan pada lembaran ketentuan akad yang diletak di atas meja transaksi akad.

Hal ini dimaksud agar nasabah mengetahui dan memahami akad tersebut, setelah itu nasabah dapat mempertimbangkan apakah meneruskan keinginannya untuk berakad atau tidak meneruskan berakad di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin. Jika setelah memahami ini dari akad itu nasabah mengambil keputusan untuk berakad di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin maka nasabah harus menaati ketentuan yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah.

Namun, pada praktiknya nasabah (*rahin*) tidak semuanya membaca dan memahami isi akad itu, maupun lembaran akad tersebut sudah tertera dalam Surat Bukti *Rahn*, di papan informasi dan diletakkan di meja transaksi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengarahan terhadap nasabah dari petugas pegadaian syariah untuk membacanya sehingga tidak semua nasabah mengetahui isi akad itu sebelum bertransaksi. Selain itu juga dikarenakan latar belakang pendidikan nasabah yang tidak bisa membaca dan menulis. Nasabah ada yang tidak mengetahui isi akad itu karena tidak membaca akad itu walaupun sudah menandatangani akad tersebut. Ada juga nasabah baru mengetahui isi akad tersebut setelah bertransaksi atau setelah membubuhkan tandatangannya pada Surat Bukti *Rahn*. Tetapi ada juga yang membaca dan memahami akad tersebut sebelum penandatanganan akad

tersebut. Tidak semua nasabah diarahkan oleh petugas untuk membaca dan memahami isi akad tersebut, sehingga penerimaan ijab dengan membubuhkan tandatangan adalah kabul yang berifat formalistik, maksudnya membubuhkan tandatangan itu hanya merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam akad.

Pada prinsip akad, kabul atau penerimaan ijab harus dengan cara yang benar-benar niat dari pihak nasabah karena asas akad dalam Islam adalah asas kerelaan atau *al-ridha* yaitu asas mengatur bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap syarat bagi terwujudnya transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya memakan sesuatu dengan cara yang bathil. Hal tersebut disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

2. Penerapan Akad *Ijarah* (Sewa-menyewa) Pada Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin

Dalam transaksi di bidang ekonomi syariah, syarat utamanya adalah adanya akad atau perikatan merupakan penentu keabsahan dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Pada pegadaian syariah transaksi antara nasabah (*rahin*) dan pegadaian syariah (*murtahin*) kedua pihak ini membuat transaksi gadai dengan menggunakan akad syariah yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Dalam hukum Islam akad *ijarah* diartikan sewa-menyewa yang berasal dari kata:

الأجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا. وفي
الشرع عقد (على) المنافع بعوض.¹¹

Ijarah berasal dari kata الأجره artinya upah, sewa, jasa atau

imbalan.¹² Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad (Perjanjian) untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (pembayaran).¹³

Pegadaian syariah merupakan aktualisasi sistem ekonomi Islam yang berupaya menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan barang gadai (*marhun*) pada

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Darul Fikr, 1983), Jilid III, h. 198

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

¹³ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Ma'rif, Tth), Jilid 13, h. 15

pegadaian syariah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Karena pegadaian syariah tidak memanfaatkan barang gadai (*marhun*) tersebut hanya menyimpannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat jumbuh ulama, bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang-barang gadaian sedikitpun. Sekalipun *rahin* mengizinkan, karena hal termasuk riba.

Rasul bersabda:

وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ
جَرْمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن أسامة)¹⁴

Artinya: “Dari Ali, katanya: Rasulullah saw. Bersabda: Setiap utang yang mengambil keuntungan adalah riba” (Riwayat Hadits bin Abi Usamah).¹⁵

Sama halnya Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.¹⁶

Rasul bersabda:

¹⁴ Imam Abi Abdillah Ahmad bin Ali Hajar Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Bairut: Darul Fikr, 1989), h. 181

¹⁵ K.H Kahar Masyur, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 472

¹⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44

حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُو نَأْوَلَبْنُ الدَّرَّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الذِّئْيِ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ
(رواه البخارى)¹⁷

Artinya: “ Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami waki’, dari Zakariyyah, dari Asy-Sya’biy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian. Dan susu yang memancar boleh diminum, apabila menjadi barang gadaian. Dan bagi orang yang menunggangi serta meminum (susu) berkewajiban memberinya nafkah (makanan)”¹⁸

Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹⁹ Mengingat *marhun* yang digadaikan di pegadaian syariah ini hanya merupakan barang bergerak seperti emas dan berlian, elektronik dan kendaraan bermotor, maka dibutuhkan biaya untuk pemeliharaannya.

Oleh karena itu, dalam praktiknya selain melaksanakan akad *rahn*, juga melaksanakan akad *ijarah*. Jenis akad *ijarah* yang diterapkan di pegadaian syariah tersebut termasuk *ijarah* yang bersifat manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah dan lain-lain.

Pada pegadaian syariah akad *ijarah* dilaksanakan untuk sewa simpan atau pegadaian syariah menyewakan tempat penyimpanan barang yang

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin gazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Darul Fikr, 1995), Jilid II, h. 19

¹⁸ Al-Ustadz Al-Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1995), Jilid II, h. 247

¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

digadaikan dan biaya dikeluarkan sebagai jasa atau upah memelihara barang.

Pada Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin tidak dikenakan penambahan biaya, hanya *rahin* diwajibkan membayar biaya administrasi dan diwajibkan melunasi utang pinjamannya setelah jatuh tempo atau membuat kembali akad baru (memperpanjang jangka waktu pembayaran) setelah membayar uang *ijarah* diakhir akad. Pembayaran sewa simpan pada akad *ijarah* inilah yang membuat akumulasi uang pinjaman menjadi bertambah, yaitu gabungan antara uang pinjaman (*marhun bih*) dan uang sewa simpan.

Jangka waktu dalam sewa simpan adalah persepuluh hari. Sewa simpan tersebut akan terus bertambah apabila nasabah tidak dapat membayar biaya sewa simpan dalam persepuluh hari. Apabila melawati sepuluh hari tidak dibayar maka bertambah lagi biaya sewa simpan, begitu seterusnya dalam empat bulan. Dari situlah bertambahnya uang pinjaman nasabah.

Menurut penulis terdapat ketidakadilan terhadap nasabah dengan penarapan akad *ijarah*. Dari wawancara dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, walaupun nasabah yang membatalkan untuk menggadaikan barangnya dan sudah melakukan akad, tetap dikenakan biaya sewa simpan persepuluh hari. Walaupun nasabah belum menggunakan uang pinjaman dan belum menyimpan barang gadai (*marhun*) atau belum menggunakan tempat yang disewakan tersebut di pegadaian syariah. Hal

tersebut terjadi pada saat dan waktu itu juga dan nasabah belum meninggalkan tempat pegadaian syariah. Dari hal inilah ketidakadilan itu ada karena nasabah mau tidak mau harus menerima dan membayar biaya sewa simpan tersebut.

Hal tersebut terjadi karena sebelumnya nasabah belum memahami isi dari akad dan ada yang tidak membaca isi dari perjanjian. Bahkan sebagian nasabah yang tidak tahu apa itu akad *ijarah*. Nasabah hanya tahu bahwa akad *ijarah* adalah sewa. Dari pihak pegadaian syariah sendiri pun tidak begitu menjelaskan tentang akad atau isi dari perjanjian.

Adapun isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin dan tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*, yaitu sebagai berikut.

- 1.) Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti *Rahn* ini dalam hal ini diwakiliki oleh Kuasa Pemutus *Marhun Bih* (KPN)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas kepentingan KCPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai *mua'jjir* (pihak yang menyewakan).
- 2.) *Musta'jir* (penyewa) adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.

Bagian ini menerangkan bahwa pihak yang akan berakad *ijarah* adalah kantor Cabang Pegadaian Syariah diwakilkan kuasa pemutus *marhun bih* (KPM) disebut *mua'jjir*/pihak yang menyewakan dengan pihak

musta'jir/penyewa yang identitasnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Penyebutan pihak dalam akad tersebut adalah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad, yaitu: (a) adanya *akid* (orang yang berakad), (b) *ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan) *ma'qud'alaih* atau *mahallul aqdi* adalah benda yang menjadi objek akad, (c) *maudhu'al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, dan (b) *shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul

Mengenai syarat para pihak yaitu adanya kecakapan hukum yaitu bagi *mua'jjir* yaitu pegadaian syariah sebagai badan hukum yang dalam akad diwakilkan oleh pemutus *marhun bih* sedangkan nasabah atau *musta'jir* sudah bercakap hukum dengan adanya bukti identitas diri yang diserahkan ketika berakad.

Sebelum berakad *ijarah* kedua belah pihak *mua'jjir* dan *musta'jir* sepakat untuk melakukan akad *ijarah* sebagaimana pernyataan berikut ini:

- a) Bahwa *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *mua'jjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang juga tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini, dimana *musta'jir* bertindak sebagai *rahin* dan *mua'jjir* bertindak sebagai *murtahin*, dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- b) Bahwa atas *marhun* berdasarkan akad diatas, *musta'jjir* setuju dikenakan tarif *ijaroh*.

Pada akad *ijarah* di pegadaian syariah pada penentuan *ijarah* dalam hukum Islam digolongkan dalam *ijarah muthlaqah* atau *leasing* yaitu proses sewa menyewa yang biasa ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, yang digunakan untuk menyewa dalam jangka tertentu. Dilihat dari objeknya adalah *ijarah* yang bersifat menfaat dalam hal ini *mu'ajjir* menyewakan tempat penyimpanan *marhun* kepada *musta'jir* dan tempat penyimpanan itu dapat diambil manfaat untuk keamanan *marhun*.

Praktik tentang sewa tempat/*ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN tentang Pembiayaan *ijarah* No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa, manfaat tersebut bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak.

Selanjutnya disebutkan *musta'jir* harus menyetujui tarif *ijarah* yang ditetapkan oleh *mu'ajjir* setelah adanya persetujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis atau akad, yaitu untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada praktiknya yang membuat akad adalah pihak *mu'ajjir* sedangkan *musta'jir* memberikan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan pada akad *ijarah* yang tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).


- 1) Para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan/tarif *ijarah* atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan

ma'jur selama satu hari tetap, dikenakan sewa tempat/jasa simpan sebesar sewa temat/jasa simpan persepuluh hari.

Dalam perjanjian ini menerangkan bahwa tarif *ijarah*/sewa tempat/jasa simpan jangka waktunya persepuluh hari kelender dengan ketentuan kalau penyimpanan satu hari tetap dikenakan sewa tempat sebesar sewa tempat sepuluh hari.

Pada praktik di Cebang Pegadaian Syariah Banjarmasin diiterapkan jangka waktu penyimpanan seratus dua puluh hari dengan perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari, yaitu satu hari diperhitungkan sepuluh hari perhitungan tarif jasa simpanan berdasarkan volume penentuan tarif jasa simpanan berdasarkan edaran dari Unit Layanan Gadai Syariah.

Penentuan tarif yang demikian, yaitu tarif *ijarah*/sewa tempat dengan perhitungan sewa tempat satu hari diperhitungkan sepuluh hari, menurut penulis merugikan nasabah. Persamaan tarif *ijarah*/sewa tempat mengakibatkan adanya ketidakadilan diantara nasabah atau *rahn* yang bertransaksi di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi.



(المائدة : 8)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

- 2) Jumlah keseluruhan sewa tempat/jasa simpan tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *mustajir* kepada *mua'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.

Pada perjanjian ini menjelaskan bahwa pada praktiknya di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin tarif *ijarah* atau sewa tempat dikenakan berdasarkan volume dan nilai barang gadai dan dan wajib dibayar sekaligus diakhir akad atau bersamaan dengan pelunasan pinjaman,

Praktik tarif jasa simpan tersebut sesuai dengan fatwa DSN tentang *Rahn* yang menyebutkan: “Berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” dan juga sesuai dengan fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yang menyebutkan kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah:

- a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan asset yang sifatnya ringan (tidak materil).

- 3) Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *mua'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *Marhun Bih+Ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

Perjanjian ini menerangkan bahwa setiap *marhun*/barang yang digadaikan pada pegadaian syariah diasuransikan, sehingga apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir*, maka kehilangan atau kerusakan diganti oleh pihak asuransi. Dan jika *marhun* rusak atau hilang maka diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian syariah.